

Implementasi Peradilan Perspektif Hukum Islam

Abdurrahman Ahmad Agil Lc M.H.I

abd123agil@gmail.com

Abstrak

Hukum peradilan merupakan perantara untuk tegaknya kebenaran dan keadilan serta menjaga stabilitas negara dan keamanannya, oleh karena itu agama Islam memberikan perhatian sangat besar dengan menetapkan undang-undang dan mengokohkan aturan-aturannya, menjelaskan kedudukan yang wajib dilakukan bagi seorang hakim peradilan dan hak terdakwa sehingga amanat yang Allah swt perintahkan untuk dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka yang mengembannya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Peradilan,

A. Pendahuluan

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل، إن الله نِعْمًا يعظكم به... الخ الآية¹

Ayat ini memperjelas pentingnya hukum peradilan Islam dalam syari'at yang ketetapanannya disepakati oleh ulama sehingga tidak terjadi kekacauan dalam penegakan keadilan diantara umat manusia yang relevansinya untuk segala masa, hal itu secara langsung dicontohkan oleh Rasulullah saw, kemudian beliau saw memerintahkan kepada para sahabatNya dengan mengirimkan beberapa utusan untuk mengajarkan kepada umat manusia dan memberikan fatwa hukum serta menegakkan hokum peradilan diantara mereka, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat beliau saw dan para tabi'in dan sampai pada generasi umat Islam saat ini.

Hukum peradilan Islam merupakan landasan hukum yang sangat diperhatikan oleh ulama fiqih disetiap masa terbukti dengan banyaknya tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang disusun oleh mereka serta menjadi pokok pembahasan sepanjang masa karena tegaknya keadilan dalam hokum yang dicapai menjadi terbina keamanan negara, dan setiap individu dalam

¹ QS. Annisa' 57

komunitas masyarakat merasa tenang dalam hidupnya, tidak ada keresahan, kerusakan dan kekacauan.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan petunjukNya sehingga amal-amal ibadah kita mendapatkan keridhoanNya.

Dalam hal ini penulis ingin menjabarkan secara global tentang peradilan menurut kacamata Islam sesuai dengan yang dinashkan oleh Allah swt dan RasulNya, dengan urutan bab sebagai berikut :

A. Makna Al Qodho' Menurut Syari'at

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan makna Al-Qodho' baik secara etimologi maupun terminologi.

1. Macam-macam arti Qodho' secara etimologi menurut para ulama :

a. Arti Al qodho adalah Hukum², sebagaimana tersebut dalam firman Allah swt :

وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا... الآية أي حكمت³

b. Arti Al qodho adalah menyelesaikan, tersebut dalam firman Allah swt :

فإذا مناسكم... الآية أي أدبتم

c. Arti Al qodho' adalah mematikan tersebut dalam ayat :

فمنهم من قضى نحبه... الآية أي هلك⁴

2. Macam-macam arti Qodho' secara terminologi menurut para ulama :

a. Menurut ulama' Syafi'iyah artinya suatu keharusan hokum peradilan untuk ditaati dari badan peradilan yaitu hakim dalam menentukan perkara-perkara hukum secara khusus.

b. Menurut ulama' Hanabilah arti devinisinya mengharuskan untuk dijalankan hukum perkara syari'at tersebut yang ditentukan dari hakim peradilan secara khusus dan secara umum.

c. Sebagian ulama Malikiyyah seperti imam Qorofi mendevisikan bahwa hakim mengharuskan dan menentukan perkara-perkara hukum syari'at ijthadi yang berkaitan dengan masalahat dunia untuk dilaksanakan.

d. Menurut jumhur ulama' : Menentukan perkara hukum secara pasti melalui dalil-dalil syari'at untuk di ta'ati dan dilaksanakan.

² القضاء في الإسلام للدكتور إبراهيم نجيب محمد عوض ، ص 4 وما بعدها

³ سورة الإسراء الآية 23

⁴ سورة البقرة الآية 200

B. Sumber-Sumber Hukum Peradilan Menurut Syari'at

Para ulama memberikan ketentuan sumber-sumber hukum peradilan sebagai berikut :

1. Alquran

فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما.⁵

2. Al Hadits

ما رواه بشر بن سعيد عن أبي قيس عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر.⁶

3. Al Ijma'

Rasulullah saw pernah mengutus Imam Ali karromullah wajah ke Yaman untuk memutuskan hukum perkara, demikian pula sayyidina Umar mengutus Abu Musa Al Asy'ari ke Basroh dan mengutus Abdallah bin Mas'ud ke Kufah, mereka berdua utusan sayyidina Umar untuk memutuskan hokum perkara dan tidak ada seorangpun dari kalangan para sahabat yang mengingkarinya maka hukum tersebut menjadi ijma' dikalangan para sahabat.

C. Hukum-Hukum Peradilan Menurut Syari'at

Hukum peradilan dalam pandangan syari'at secara umum menurut jumhur ulama adalah fardhu kifayah, meskipun demikian para ulama mengklasifikasikan hukum peradilan menurut yari'at bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi.

1. Hukum peradilan wajib

Menerapkan hukum peradilan adalah wajib atas diri seseorang untuk menjadi hakim jika memang tidak ada yang mampu memenuhi syarat kecuali hanya orang tersebut, dan apabila terjadi penolakan maka hendaknya imam atau penguasa mengharuskannya untuk menjadikannya hakim peradilan karena keputusan hakim dalam hokum peradilan di tengah-tengah kaum muslimin sangatlah dibutuhkan demi tegaknya keadilan, kebenaran dan keamanan diantara mereka.⁷

2. Hukum peradilan mustahab atau sunnah

Menerapkan hukum peradilan adalah sunnah atas diri seseorang yang meminta untuk dijadikan hakim dan memenuhi kriteria untuk itu demi tegaknya kebenaran dan

⁵ النساء الآية 65

⁶ رواه أبي سلمة عن أبي هريرة ، ورواه الحاكم في المستدرک

⁷ تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 16 و 17 ، و كشف القناع ، ج 4 ص 258 ، ز الروضة الندية ج 2 ، ص 248 ، و البدائع ج 7 ، ص

keadilan,⁸ hal itu seperti yang diminta oleh nabi Yusuf bukan untuk kemanfa'atan dirinya, tersebut di dalam firman Allah swt

إجعلني علي خزائن الأرض⁹

Demikian juga jika menganggap dirinya lebih memenuhi kriteria dari yang lain maka sunnah hukumnya untuk meminta menjadi hakim pengadilan.

3. Hukum peradilan haram

Menerapkan hukum peradilan menjadi haram jika memang saat hukum peradilan itu ditegakkan pada seseorang dengan tujuan tertentu seperti dendam, atau ingin mendapatkan sogokan, atau untuk kesombongan, hendaknya melepaskan dirinya dari kedudukan hakim jika didapati dalam dirinya dendam dll, sebab jika dia tetap mempertahankan kedudukan dirinya sebagai hakim maka hukumnya menjadi haram¹⁰

4. Hukum peradilan makruh

Menerapkan hukum peradilan menjadi makruh jika memang dirinya tidak membutuhkan kedudukan tersebut dan ada yang lebih baik dari dirinya maka lebih baik bagi dirinya untuk meninggalkan kedudukan tersebut¹¹

5. Hukum peradilan mubah

Menerapkan hukum peradilan menjadi mubah bagi seseorang jika kedudukan itu tujuannya untuk mengurangi beban hidupnya sehingga mendapat tunjangan hidup dari baitul mal,¹² dalam hal ini ulama berbeda pendapat,:

Para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali menyatakan lebih baik meninggalkan dan menjauhkan dirinya dari jabatan sebagai hakim, karena Rasulullah saw bersabda dari Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu huroiroh ra, :

من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين¹³

Para ulama dari madzhab Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan untuk seseorang menjabat sebagai hakim meskipun ada niat untuk meringankan beban hidup dengan jaminan dari baitul mal.

أخرج أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال : هل تدرون من السابقون الي ظل يوم القيامة ؟ قالوا:

⁸ روضة الطالبين ، ج 11 ، ص 92

⁹ سورة يوسف الآية 55

¹⁰ نهاية المحتاج للرملي ج 8 ص 80 ، ومغني المحتاج للشربيني ج 4 ص 373 ، 374

¹¹ المغني ج 9 ص

¹² نهاية المحتاج ج 8 ، ص 80 ، ومغني المحتاج ج 4 ، ص 373

¹³ رواء الخمسة إلا النسائي ، نيل الأوطار للشوكاني ج 8 ص 216

الله ورسوله أعلم. قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ، وإذا سئلوه بذلوه ،
 ، وإذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم .¹⁴

Walaupun hakim peradilan mendapatkan jaminan dari Baitul namun tetap harus menjalankan hukum peradilan secara adil dan benar dan tidak melakukan penyimpangan.

D. Syarat-Syarat Bagi Hakim Peradilan

Beberapa ulama berselisih pendapat dalam menentukan syarat bagi hakim dalam peradilan, diantara mereka menyatakan hendaknya seorang hakim, dapat memenuhi syarat yang jumlahnya ada 15, dan ada yang menentukan jumlahnya adalah 7, bahkan ada yang memberikan syaratnya hanya 3.

Dan yang ingin penulis kedepankan adalah syarat-syarat bagi seorang hakim yang sudah disepakati oleh jumbuh ulama :

1. Islam

Hendaknya seorang hakim peradilan seorang muslim sesuai dengan yang dinyatkan oleh Allah dalam firmanya :

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا¹⁵

2. Berakal

Hendaknya seorang hakim peradilan adalah berakal karena tidak sah bagi seorang hakim yang gila¹⁶

3. Baligh

Hendaknya seorang hakim itu baligh atau dewasa, karena tidak sah jika masih ana-anak¹⁷

4. Merdeka

Hendaknya seorang hakim peradilan itu merdeka maka tidaklah sah hakim dari kalangan budak.

5. Laki-laki

¹⁴ نيل الاوطار ج 8 ، ص 262

¹⁵ Q.S. Annisa' ayat 141

¹⁶ روضة الطالبين ج 4 ، ص 229 ، و الأضول القضائية لعلي قزافة ، ص 284 ، الطبعة الثانية 1925 م

¹⁷ الأحكام السلطانية ص 65

Hendaknya seorang hakim adalah laki-laki, sesuai dengan hadist yang disampaikan sahabat abubakar beliau berkata : saat sampai berita kepada Rasulullah saw bahwa penduduk Persia akan menjadikan anak perempuan sebagai ratu mereka,¹⁸ maka Rasulullah saw bersabda

ما رواه البخاري وأحمد و الترمذي وصححه عن أبي بكر رضي الله عنه قال:
لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسري
قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada wanita. Hadist ini diriwayatkan oleh imam Bukhori, Ahmad, dan Tirmidzi, dan ijma' semua ulama mujtahid melarang kepemimpinan wanita dalam segala apapun.

6. Adil

Hendaknya hakim tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar maupun, menjaga kehormatan diri, dan berlaku amanat.¹⁹

7. Ijtihad

Hendaknya hakim memiliki keahlian mengambil istimbat dari sumber-sumber hukum syari'at, hal itu sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah saw kepada sahabat Mu'adz saat mengutusnyanya ke negeri Yaman untuk menjadi hakim peradilan²⁰, Beliau saw bertanya

بم تقضي؟ قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله
صلي الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي ولا ألو ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
لما يرضي الله وسوله.

8. Sehat

Hendaknya hakim itu sehat jasmaninya dalam arti bisa melihat dan mendengar.

Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang hakim peradilan yang disepakati oleh jumbuh ulama.

E. Penerapan Hukum Peradilan Dari Masa Ke Masa

¹⁸ المهذب ج 2 ص 207 ، و تحفة المحتاج ج 10 ص 106 ، و المغني لابن قدامة ج ص 208

¹⁹ الأحكام السلطانية للماوردي ص 66

²⁰ أصتله الحضري ص 367

Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan penerapan hukum peradilan dari sebelum Islam datang sampai pada masa tabi'in.

1. Hukum peradilan pada masa bangsa Arab sebelum Islam

Hukum peradilan pada bangsa Arab tidak terwujud dalam bentuk undang-undang syari'at tertentu atau aturan-aturan tertentu, tapi berdasar pada kekuatan dan kekuasaan setiap kabilah, bahkan terlihat beberapa aturan yang ada dikalangan bangsa arab dipengaruhi oleh undang-undang Romawi dan aturan-aturan Yahudi, hanya yang tetap berlaku di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam saat itu terkait dengan hukum-hukum sosial seperti hukum keluarga, waris, qisos dan jinayat.

Sebelum datangnya Islam bangsa Arab tidak memiliki pemerintahan yang mengatur mereka dengan ketetapan undang-undang dikarenakan kondisi kehidupan mereka yang sering berpindah-pindah, sebagai bangsa yang tidak menetap dalam negeri tertentu, hanya saja mereka tunduk dan patuh pada aturan pemimpin kabilah.

Diantara pemimpin-pemimpin kabilah yang dijadikan pegangan hukum dan aturan dalam perkara-perkara mereka :

- a. Abdul Muttholib bin Hasyim
- b. Aktsam bin Shoifi
- c. Aqro' bin Habis
- d. A'mir bin Dhorob Al-Udwani
- e. Amru bin Luhay
- f. Qushay bin kilab

Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa kabilah bani Sahn termasuk diantara kabilah-kabilah yang terkenal saat itu menjadi sandaran hukum dan aturan bagi bangsa Arab sebelum datangnya Islam khususnya terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan perselisihan dan pertikaian, namun masih banyak dikalangan mereka yang mendatangi para dukun untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi seperti ketika terjadi pertikaian antara Fakih bin Al-Mughiroah bin Abdullah bin Amru bin Makhzum dan istrinya Hindun bin Utbah yang dituduh amoral saat itu mereka mendatangi beberapa dukun dari Yaman yang pada akhirnya diputuskan bahwa istrinya tidaklah melakukan amoral seperti yang dituduhkan dan tuduhan terhadap istrinya tersebut tidaklah benar, kemudian Hindun bin Utbah tidak mau kembali kepada suaminya dan menikah

dengan Abi Sufyan. Demikianlah refrensi hukum dan aturan dikalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam.

2. Hukum peradilan pada masa Rasulullah saw dan Khulafaurrosyidin

Ketika Islam datang maka aturan hukum yang wajib untuk diikuti adalah Alquran sebagai undang-undang yang mampu menggantikan semua aturan hukum yang ada saat itu dengan prinsip tegaknya keadilan dan kebenaran secara menyeluruh baik itu untuk penguasa atau rakyat, yang kaya maupun miskin, berkulit hitam ataupun putih atau yang lainnya, semua dalam pandangan hukum undang-undang Alquran sama tanpa diskriminasi, maka berdirilah negara Islam dengan ibukotanya Yatsrib diatas pondasi aturan yang tetap sepanjang masa.

a. Hukum peradilan pada masa Rasulullah saw

Ketika Allah swt mengutus nabinya Muhamad saw dan memerintahkanNya untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah swt sekaligus menegakkan keadilan dan kebenaran juga sebagai sumber hokum dan aturan untuk memutuskan perkara-perkara perselisihan dan pertikaian yang saat itu terjadi sebagaimana yang tersebut dalam

firman Allah swt :

فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا
مما قضيت و يسلما نسليما

Tersebut dalam ayat yang lain firman Allah swt :

فاحكم بينهم بما أنزل الله

Dan penetapan keputusan hukum pada masa Rasulullah saw melalui perantara :

- Al bayyinah atau bukti
- Sumpah
- Saksi
- Al kitabah atau penulisan
- Al farosah atau firasat
- Al qur'ah

Hadits yang terkait dengan penetapan hukum yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah saw, adalah :

البينة علي من ادعي و اليمين علي من أنكر

Pada masa Rasulullah saw, beliau juga mengakui ketetapan hukum peradilan yang diputuskan oleh beberapa sahanatnya, termasuk pengkuan beliau saw terhadap hukum yang diputuskan oleh sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Disebutkan dalam riwayat hadist, saat dihadapkan kepada sayyibina Ali bin Abi Tholib ra, suatu perkara hukum, sayyidina Ali berkata kepada mereka, ” jika kalian ridho terhadap keputusan hukum yang aku tetapkan maka itulah yang harus kalian laksanakan, tapi jika kalian tidak menyukai keputusan hukum tersebut maka datanglah kepada Rasulullah saw agar beliau yang memutuskan hukum perkara kalian, ternyata setelah imam Ali menetapkan perkara hukum mereka, terlihat mereka menolaknya, kemudian saat mereka melihat Rasulullah saw dimusim haji disamping maqom Ibrahim, mereka menceritakan dan bertanya apakah keputusan hokum sayyidina Ali ra, itu benar,dan ternyata Rasulullah saw menyetujui keputusan hukum perkara tersebut dan membenarkannya.

b. Hukum peradilan pada masa sayyidina Abubakar R.A

Tidak ada perubahan dalam hukum peradilan pada masa sayyidina Abubakar sebagaimana yang ada pada masa Rasulullah saw karena beliau lebih disibukkan dengan memerangi orang-orang murtad karena sebab tidak mau membayar zakat. Para hakim peradilan sekaligus menjabat sebagai wali di negeri tersebut yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah saw, tidak dirubah oleh sayyidina Abubakar, mereka adalah :

- Utsman bin Abil Ash
- Mu’adz bin Jabal
- Abu Musa Al-Asy’ari
- Dll

c. Hukum peradilan pada masa sayyidina Umar

Setelah khalifahs ayyidina Abubakar digantikan oleh sayyidina Umar mulailah banyak terjadi perubahan, dan dari sejak masa kekhalifahan beliau mulai membedakan antara hakim peradilan dengan hakim wilayah setelah bertambah luas daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam.

Khusus untuk para hakim peradilan yang ditetapkan p;ada masa kekhalifahan sayyidina Umar sebagai berikut :

- Abu Darda’ sebagai hakim peradilan di kota Madinah
- Syuraih sebagai hakim peradilan di kota Basroh

- Abu Musa Al-Asy'ari sebagai hakim peradilan di kota Kufah
- Utsman bin Qois bin Ash sebagai hakim peradilan di kota Mesir

Pada masa khalifah sayyidina Umar juga ada yang merangkap disamping menjadi penguasa pada suatu daerah juga sebagai hakim peradilan karena sebelumnya terdengar oleh beliau kecakapannya dalam peradilan hukum seperti diantaranya Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

d. Hukum peradilan pada masa sayyidina Ustman bin Affan.

Terjadi perubahan pada masa sayyidina ustman, beliau banyak memberhentikan para hakim peradilan karena beliau yang secara langsung tidak hanya menjadi khalifah tapi juga menjadi hakim peradilan baik di pusat pemerintahan Islam yaitu kota Madinah atau di beberapa daerah yang lain, sedangkan untuk daerah-daerah yang beliau tentukan, beliau menetapkan hakim peradilan secara khusus, walaupun demikian, apabila beliau mendapati sesuatu yang sulit dalam perkara-perkara hukum, beliau mengundang para hakim peradilan yang telah diberhENTIKANNYA tersebut untuk diajak musyawarah terkait dengan hukum peradilan tersebut.

e. Hukum peradilan pada masa kekhalfaha sayyidina Ali bin Abi Thalib

Hukum peradilan pada masa sayyidina Ali bin Abi Thalib juga terjadi banyak perubahan seiring banyaknya fitnah pada saat itu, beliau banyak mengganti para hakim peradilan dan menunjuk beberapa penguasa di beberapa negeri dengan memberikan kuasa untuk memilih para hakim peradilan mereka.

Kesimpulannya adalah hukum peradilan pada masa khulafaurrosyidin, mereka mengembalikan hukum tersebut kepada sumbernya yang pertama yaitu Alquran, jika mereka tidak mendapati hukum tersebut didalam Alquran, mereka mencarinya di dalam sunnah, jika mereka tidak mendapatinya, mereka bertanya kepada para sahabat yang tahu tentang hukum tersebut dari Rasulullah saw, jika masih belum diketahui hukumnya mereka melakukan hukum ijma'.

3. Hukum peradilan pada masa Umawi dan Abbasi

a. Hukum peradilan pada masa bani umayyah

Hukum peradilan pada masa bani umayyah terlahir dari khalifah pertama dari bani Umayyah yaitu Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Tetapi para hakim peradilan pada masa kekhalfahan bani Umayyah tidak dapat dipengaruhi oleh penguasa

setempat atau diintervensi oleh para penguasa, dalam menetapkan hukum peradilan, bahkan menghukum dan menindak para penguasa dengan keputusan hukum peradilan jika menyalahi ketentuan undang-undang.

b. Hukum peradilan pada masa Abbasiyah

Hukum peradilan pada masa Abbasiyah banyak terjadi perdebatan dan mulai pembukuan dan penulisan madzhab-madzhab fiqh dan karena itu mempengaruhi penetapan hukum-hukum peradilan.

Sebagian ulama fiqh atas dasar zuhud, mereka menjauhkan diri dari jabatan hakim peradilan, tetapi secara umum para hakim peradilan mereka mengambil hukum dari empat madzhab.

Pada masa Abbasiyah para hakim peradilan dan para ulama bisa dibedakan karena masing-masing mereka memiliki pakaian khusus. Dan keputusan hukum peradilan pada masa Abbasiyah sangat tegas, dan pada masa Abbasiyah hukum perkara dalam peradilan mulai untuk dilakukan pencatatan.

QS. Annisa' 57

القضاء في الإسلام للدكتور إبراهيم نجيب محمد عوض ، ص 4 وما بعدها

سورة الإسراء الآية 23

سورة البقرة الآية 200

النساء الآية 65

رواه أبي سلمة عن أبي هريرة ، ورواه الحاكم في المستدرک

تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 16 و 17 ، و كشاف القناع ، ج 4 ص 258 ، ز الروضة الندية ج 2 ، ص 248 ، و البدائع ج 7 ، ص

روضة الطالبين ، ج 11 ، ص 92

سورة يوسف الآية 55

نهاية المحتاج للرملي ج 8 ص 80 ، ومغني المحتاج للشربيني ج 4 ص 373 ، 374
 المغني ج 9 ص
 نهاية المحتاج ج 8 ، ص 80 ، ومغني المحتاج ج 4 ، ص 373
 رواه الخمسة إلا النسائي ، نيل الأوطار للشوكاني ج 8 ص 216
 نيل الأوطار ج 8 ، ص 262
 Q.S. Annisa' ayat 141
 روضة الطالبين ج 4 ، ص 229 ، و الأضول القضائية لعلي قرافة ، ص 284 ، الطبعة الثانية 1925 م
 الأحكام السلطانية ص 65
 المهذب ج 2 ص 207 ، و تحفة المحتاج ج 10 ص 106 ، و المغني لإين قدامة ج ص 208
 الأحكام السلطانية للماوردي ص 66
 أصل الحضري ص 367